

IUS CONSTITUTUM DAN IUS CONSTITUEDUM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KONTRAKTOR ATAS KEGAGALAN
BANGUNAN

Arki Paselon¹
Dian Ekawaty Ismail²
Lisiana M. Tijow³

¹Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo,
Gorontalo

Email: arkipaselon95@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

³Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the contractor's criminal liability arrangements for building failure in the current criminal law and to formulate an ideal form of contractor's criminal liability for future building failures. The type of research used is normative legal research through a statute approach (statue approach); and a conceptual approach (conceptual approach). The results of this study point out, first, the regulation of criminal liability for contractors for building failures that currently applies only refers to the Criminal Code, which the formulation of criminal liability is still confined in the view that legal subjects are only human beings in a manner. Meanwhile, the Criminal Code does not recognize criminal responsibility by corporations even though contractors are part of the legal subject of the corporation. Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services that currently applies only recognizes civil liability, both through litigation and non-litigation channels. Second. Ideally, there are two models of criminal liability for contractors for building failures. First, considering that the contractor is a legal entity in the form of a corporation, both the management and the corporation are the perpetrators of a criminal act and both must bear criminal responsibility. Second, separation of criminal responsibility for management and corporations. Asking for criminal responsibility and threatening the management as the perpetrator with imprisonment and fines and asking for criminal fines for the corporation.

Keywords: Contractor's Criminal Liability; Building Failure.

1. PENDAHULUAN

Menurut data Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara/Bapenas, pemerintah dalam lima tahun mendatang (2015-2019) mencanangkan pembangunan infrastruktur diberbagai bidang. Jalan tol yang akan dibangun sepanjang 1.000 kilometer, jalan baru 2.650 kilometer, dan pemeliharaan jalan

46.770 kilometer. Pembangunan infrastruktur bidang jalan akan dipacu supaya tercipta konektivitas antarwilayah, sehingga biaya logistik turun dan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) dapat ditekan. Untuk bidang angkutan, pemerintah akan membangun 15 bandara baru, pengadaan 20 pesawat perintis, dan mengembangkan bandara untuk pelayanan kargo di sejumlah lokasi. Akan dibangun pula 24 pelabuhan baru, pengadaan 26 kapal batrang perintis, pengadaan dua kapal ternak, dan pengadaan 500 unit kapal rakyat¹.

Pemerintah akan membangun jalur kereta api sepanjang 3.258 kilometer di Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan. Jalur kereta api tersebut meliputi kereta api antarkota sepanjang 2.159 kilometer dan kereta api perkotaan 1.099 kilometer. Itu belum termasuk pembangunan pelabuhan penyebrangan di 60 lokasi dan pengadaan 50 unit kapal penyeberangan perintis. Disamping itu, pengadaan bus rapid transit (BRT) di 29 kota dan membangun angkutan massal cepat di kawasan perkotaan, yaitu di enam kota metropolitan dan 17 kota besar. Yang tidak kalah fenomenal adalah mega proyek pembangunan listrik sebesar 35.000 megawatt (MW)².

Dampak negatif dari sebuah pembangunan adalah terjadinya korban jiwa yang diakibatkan oleh kegagalan bangunan. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, disebutkan bahwa "Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi". Dari uraian definisi Pasal tersebut, unsur keruntuhan bangunan dalam kegagalan bangunan merupakan unsur yang dapat menimbulkan potensi yang sangat besar adanya korban jiwa.

Sebagai contoh kasus kegagalan konstruksi bangunan sebagaimana yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat ambruknya salah satu tiang pancang yang sedang dalam proses pengecoran pembangunan Tol Bogor Outer Ring Route atau Tol BORR Seksi IIIA di Jalan Soleh Iskandar Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu, 10 Juli, sebagai kecelakaan konstruksi yang kelima sepanjang tahun 2019³.

Sebelumnya, kecelakaan konstruksi serupa terjadi pada 17 Juni 2019. Kala itu besi hollow jatuh menimpa kendaraan yang tengah melintas di ruas jalan Transyogi tepat di depan Mall Ciputra, Cibubur di proyek Jakarta Outer Ring Route atau JORR II. Selanjutnya, untuk jumlah kecelakaan konstruksi dari tahun 2017 sampai pertengahan 2019 tercatat ada 28 insiden. Kecelakaan terbanyak terjadi pada tahun 2018 dengan 13 kejadian. Tahun 2018 sendiri terbagi tiga kategori kecelakaan

¹Sulistijo Sudarto Mulyo, 2018. *Proyek Infrastruktur & Sengketa Konstruksi*, Jakarta: Prenadamedia Group, Hlm 5-6

²*Ibid*, Hlm 6

³<https://bisnis.tempo.co/read/1223711/ambruknya-tiang-tol-borr-kecelakaan-konstruksi-ke-5-di-2019>. Diakses Pukul 09:30 WITA, Tanggal 11 Maret 2020.

konstruksi yakni, empat kecelakaan konstruksi minor, lalu delapan kecelakaan konstruksi mayor, dan terakhir tiga kejadian kegagalan bangunan. Sedangkan, untuk sepanjang 2017 sudah terjadi delapan kali kecelakaan konstruksi⁴.

Pada kegagalan bangunan terjadi pada 15 Januari 2018, yaitu ambruknya selasar gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta yang mengakibatkan kurang lebih ada 72 orang terluka. Lalu pada 5 Februari 2018, longsornya turap underpass Jalan Perimeter selatan Bandara Soekarno Hatta yang tidak ada korban jiwa. Terakhir insiden kegagalan bangunan ini terjadi pada ambruknya jembatan Widang di Tuban, Jawa Timur, pada 17 April 2018, ini mengakibatkan sejumlah truk dan motor tercebur ke sungai. Lalu juga menyebabkan dua orang tewas karena terjepit truk⁵.

Undang-Undang Jasa Konstruksi pada dasarnya memberikan ruang bagi para pihak yang dirugikan dengan adanya kegagalan bangunan untuk melaporkan kegagalan bangunan tersebut kepada Menteri⁶. Pemberian ganti rugi akan diberikan kepada pihak yang dirugikan⁷. Ruang yang diberikan oleh undang-undang kepada korban jiwa akibat kegagalan bangunan masih belum menyentuh rasa keadilan dan kemanfaatan bagi si korban jiwa, terlebih lagi akibat insiden tersebut tidak memakan sedikit korban jiwa. Negara seharusnya mengambil peran dengan menggunakan instrument pidananya demi memenuhi rasa keadilan bagi setiap warga Negara, maka dari itu setiap penyedia jasa konstruksi dalam hal ini kontraktor berhak untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya.

Pertanggungjawaban pidana kontraktor atas kegagalan bangunan dan menyebabkan korban jiwa saat ini hanya merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 359 KUHP sebagaimana kasus runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara pada hari Sabtu 26 November 2011, terdakwa didakwa dengan Pasal tersebut dalam Putusan Nomor 103/Pid.B/2012/PN.Tgr. Pasal 359 KUHP berbunyi "*Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun*". Dalam pertimbangan majelis hakim pada putusan kasus jembatan Kutai Kartanegara menjabarkan "unsur Barangsiapa" merupakan "*setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya*".

Sebelumnya ketentuan pidana sudah diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Namun, pada tahun 2017 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Salah satu perubahan mendasar dalam Undang-

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

⁷ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagai pengganti Undang-Undang No.18 Tahun 1999, adalah perihal dihapusnya sanksi pidana dalam hal terjadi kegagalan bangunan. Dalam catatan konstruksi di Indonesia, salah satu kasus kegagalan bangunan yang cukup mendapat perhatian masyarakat antara lain runtuhnya jembatan Mahakam II di Kalimantan Timur pada bulan Nopember 2011 yang diikuti dengan pemberian sanksi pidana dalam Pasal 43 UU No. 18/1999 Jasa Konstruksi, yang dijatuhkan kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan, kuasa pengguna anggaran dan manajer proyek.

Dengan dihapusnya sanksi pidana bagi pelaku jasa konstruksi, maka Undang-Undang Jasa Konstruksi 2017 yang berlaku saat ini menempatkan hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi dalam ranah hukum perdata yang mana sesuai dengan dasar hubungan hukum di antara para pihak yakni kontrak kerja konstruksi.

Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa kontraktor adalah bagian subjek hukum pidana korporasi yang dapat pula dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tatacara Penanganan Perkara Pidana Oleh Korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kegagalan bangunan perlu dimuat kembali dengan rumusan yang jelas dan tegas pengaturannya dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi supaya menjadi jelas dan mengikuti siapa saja yang patut dibebani pertanggungjawaban agar tercapainya keadilan dan kemanfaatan bagi si korban.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah, yakni: Bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban pidana kontraktor atas kegagalan bangunan dalam hukum pidana yang berlaku saat ini ?, Bagaimanakah bentuk ideal pertanggungjawaban pidana kontraktor atas kegagalan bangunan di masa mendatang?.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative⁸ melalui pendekatan undang-undang (*statue approach*); dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹ Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari: (1). Bahan hukum primer, yang merupakan bahan utama dalam melakukan penelitian normatif yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan Jasa Konstruksi. (2). Bahan hukum sekunder, adalah referensi yang berkaitan dengan topik yang diangkat yang terdiri dari buku dan karya tulis ilmiah

⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 34

⁹Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 9

lainnya. (3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum penunjang berupa kamus dan sumber lain (media cetak dan media elektronik) Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisir semua regulasi (bahan primer) yang berkaitan dengan Jasa Konstruksi termasuk rujukan yang terkait (bahan hukum sekunder). Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis secara deduktif, yakni dengan melakukan penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Kontraktor Atas Kegagalan Bangunan Dalam Hukum Pidana Yang Berlaku Saat Ini

3.1.1 Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Lama (UU No. 18 Tahun 1999).

Di dalam substansi Undang-Undang Jasa Konstruksi yang lama sudah mengakomodir pertanggungjawaban pidana terhadap penyedia jasa konstruksi atas kegagalan bangunan. Hal itu diatur dalam Pasal 43 juncto Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Pasal 25 Menyebutkan:

- 1) *Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan.*^[L]_[SEP]
- 2) *Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.*^[L]_[SEP]
- 3) *Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli.*^[L]_[SEP]

Ketentuan Pasal ini mempertegas pertanggungjawaban hukum yang bukan hanya dibebankan kepada penyedia jasa namun pula dibebankan kepada pengguna jasa apabila terjadinya suatu kegagalan bangunan, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak kerja konstruksi tidak bisa lari begitu saja dari tanggungjawab runtuhnya suatu bangunan. Dalam ketentuan ini juga mengatur tentang tenggang waktu 10 tahun setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi bagi penyedia jasa. Pemberian tenggang waktu tersebut dalam upaya mempertegas daluwarsa waktu pertanggungjawaban hukum si penyedia jasa. Selain itu, dalam Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada pihak ketiga sebagai penilai ahli untuk menilai suatu kegagalan bangunan. Adanya ketentuan tersebut untuk menghindari pihak-pihak lain secara serampangan dalam menilai dan menentukan adanya kegagalan

bangunan.

Kelemahan dari Undang-Undang ini tidak menjabarkan seperti apa dan bagaimana penilaian ahli, siapa saja yang masuk dalam kriteria sebagai penilai ahli, apa saja yang menjadi tugas penilai ahli serta bagaimana kekuatan mengikat seorang penilai ahli ketika menetapkan siapa saja yang bertanggungjawab atas terjadinya kegagalan bangunan, akan tetapi pengaturan terkait penilai ahli hanya dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sedangkan Peraturan Pemerintah tersebut sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang sama sekali tidak mengatur tentang penilai ahli. Sedangkan frasa “apabila terbukti” dalam putusan pengadilan pelaksanaannya mengikuti hukum acara pada umumnya.

Pasal 27 menyebutkan :

Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pengguna jasa dalam pengelolaan bangunan dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pengguna jasa wajib bertanggung jawab dan dikenai ganti rugi .

Kelemahan dari Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi selain tidak mengatur tentang penilai ahli, Undang-Undang ini juga tidak menjabarkan kriteria kerugian dan ganti rugi bagi pihak yang dirugikan. Kriteria kerugian dan ganti rugi hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, namun, Peraturan Pemerintah tersebut sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang tidak mengatur tentang kerugian dan ganti rugi bagi pihak yang dirugikan. Padahal menurut penulis penentuan ganti kerugian dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sangatlah diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan.

Pasal 43 menyebutkan :

(1)Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan ^[1]SEP dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 ^[1]SEP (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak. ^[1]SEP

(2)Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima ^[1]SEP per seratus)

dari nilai kontrak. ^[1]_[SEP]

(3)Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi^[1]_[SEP]kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak. ^[1]_[SEP]

Ketentuan Pasal ini yang menjadi sorotan utama adanya pertanggungjawaban pidana bagi kontraktor apabila terjadinya kegagalan bangunan. Kontraktor yang meliputi perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan, memberi^[1]_[SEP]kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan serta menimbulkan kegagalan bangunan, akan dijerat dengan pidana penjara atau denda sebagaimana dalam Pasal tersebut.

Menurut penulis, Ketentuan pidana pada Pasal 43 mengklasifikasikan bahwa kontraktor merupakan bagian dari subjek dalam hukum pidana, sehingga patut untuk dibebani pertanggungjawaban pidana. Dalam teori subjek hukum pidana, pihak-pihak yang dikategorikan sebagai subjek hukum pelaku kejahatan terdiri dari individu dan korporasi. Subjek Individu meliputi pelaku sebagai individu/diri sendiri dan pelaku sebagai perwakilan dari korporasi. Sedangkan subjek korporasi terdiri dari pelaku sebagai korporasi pemerintah dan pelaku sebagai korporasi swasta.

Menurut penulis, dalam Pasal ini juga kontraktor yang meliputi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi merupakan kesatuan yang berbentuk korporasi sehingga pertanggungjawaban pidana yang patut dibebani pada kontraktor tersebut adalah pertanggungjawaban korporasi. Dalam teori pertanggungjawaban pidana korporasi, ada tiga system pertanggung jawaban pidana korporasi; yaitu (1) pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab. (2) korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab. (3) korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab. Namun dalam praktiknya, pertanggungjawaban kontraktor sebagai korporasi seringkali hanya dibebankan kepada pengurus meskipun korporasi juga turut terlibat dalam kegagalan bangunan. Dalam beberapa kasus yang menggunakan Pasal 43, korporasi sering terhindar dari pidanaan apabila terjadinya kegagalan bangunan.

Sebagai contoh, Kasus pengerjaan gedung (ruang sekolah baru) di SMKN 2

Lamongan dengan terdakwa Drs. Agustinu MM dan Ir. Abu Chamid selaku pelaksana proyek, dengan esensi kasus bahwa terdakwa dengan sengaja membangun menggunakan bahan bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan sehingga terjadi kegagalan dalam pembangunan. Drs. Agustinus selaku Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 2 Lamongan sebagai pihak yang memerintahkan dan Ir. Abu Chamid sebagai Ketua Tim Pelaksana untuk membangun SMKN 2 Lamongan sebagai pihak yang turut serta dan memerintahkan. Objek yang dipermasalahkan terkait Penggantian spek Galvalum yang tidak sesuai dengan Perintah atau Juknis dalam RAB dan Penambahan lebar ruang kelas yang tidak ada perintah pengerjaan dari RAB.

Ada beberapa kesalahan yang timbul dari kasus tersebut, *Pertama*, Tidak adanya konsultan pengawas yang memiliki kapasitas dalam pembangunan, melainkan dalam kasus diatas konsultan pengawas hanya dari pihak SMKN 2 Lamongan. *Kedua*, tidak adanya perintah pengerjaan pengganti spek galvalum yang menyalahi aturan dalam RAB tersebut. *Ketiga*, seharusnya sesuai dengan prosedur mekanisme pembangunan konstruksi harus ada laporan harian (MC 0 s/d MC 100) yang dilaporkan oleh pihak kontraktor kepada boower selaku pemberi kerja untuk data analisa pembangunan setiap minggunya. *Keempat*, tidak adanya tim pengawas yang ditunjuk oleh boower selaku pemberi proyek terkait dengan kegagalan konstruksi tersebut, yang seharusnya sudah dibentuk tim pengawas diluar tim konsultan pengawas melainkan ada pengawas dari instansi bower selaku pemberi proyek tersebut.

Pada kasus ini kontraktor sebagai terdakwa diputus bebas pada pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Lamongan, kemudian pada pengadilan tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Jawa Timur kontraktor (terdakwa) terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 43 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Serta pada tingkat kasasi terdakwa diputus bebas sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1796 K/Pid.Sus/2012. Jelas pada kasus ini pertanggungjawaban pidana kontraktor dibebankan kepada pengurus korporasi. Tidak ada satupun kasus yang menbebaskan pertanggungjawaban pidana selain pada pengurusnya dibebankan pula pada korporasinya. Meskipun Undang-Undang ini menganut pembedaan terhadap kontraktor atas kegagalan bangunan, namun tak bisa dipungkiri bahwa itulah yang menjadi kelemahan dalam ketentuan pidana yang dimuat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

3.1.2 Pertanggungjawaban Hukum Kontraktor Atas Kegagalan Bangunan Dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Yang Berlaku Saat Ini (UU No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi).

Dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menyebutkan bahwa :

“Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi”.

Dengan demikian, menurut penulis syarat Kegagalan Bangunan yang termasuk dalam lingkup Kegagalan Bangunan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi adalah Kegagalan Bangunan yang telah diserahkan kepada Pengguna Jasa, sehingga tidaklah termasuk pada keruntuhan bangunan sebelum penyerahan akhir hasil tersebut. Untuk itu kapan penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi merupakan hal krusial yang mana dalam praktiknya dibuktikan dengan suatu bukti tertulis sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan :

- a) *Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan;*^[1]^[2]
- b) *Kegagalan Bangunan ditetapkan oleh penilai ahli;*^[1]^[2]
- c) *Penilai ahli ditetapkan oleh Menteri;*
- d) *Menteri harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya Kegagalan Bangunan.*^[1]^[2]

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Penyedia Jasa dianggap dapat bertanggungjawab dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan yang disebabkan karena penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan. Adapun Pengguna Jasa memikul tanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah lewatnya jangka waktu pertanggungjawaban Penyedia Jasa atas Kegagalan Bangunan. Jangka waktu pertanggungjawaban atas Kegagalan Bangunan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi yang disesuaikan dengan rencana umur konstruksi. Dalam hal rencana umur konstruksi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka Penyedia Jasa hanya bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi 1999, jenis usaha konstruksi terdiri atas usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi maupun usaha pengawasan konstruksi yang diselenggarakan oleh masing-masing Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi dan Pegawai Konstruksi. Sedangkan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi 2017, jenis usaha konstruksi meliputi Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi, Usaha Pekerjaan Konstruksi dan Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. Oleh karenanya, guna menentukan penyebab dari suatu Kegagalan Bangunan dan pihak yang bertanggungjawab atas kegagalan tersebut, kedua undang-undang tersebut menunjuk penilai ahli untuk melakukan fungsi tersebut.

Baik Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan untuk menentukan penyebab dari suatu Kegagalan Bangunan dan pihak yang bertanggungjawab atas kegagalan tersebut perlu dilakukan penilaian oleh ahli. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tidak diatur secara rinci mengenai penilai ahli dan hal itu menjadi kelemahan dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 diatur secara jelas dan rinci mengenai penilai ahli.

Dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 diatur tentang penilai ahli antara lain sebagai berikut :

a. Penilai ahli harus :

- 1) *Memiliki sertifikat kompetensi kerja pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami kegagalan bangunan.*
- 2) *Memiliki pengalaman sebagai perencana, pelaksana, dan/atau pengawas pada Jasa Konstruksi dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami kegagalan bangunan, dan*
- 3) *Terdaftar sebagai penilai ahli di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.*

b. Penilai ahli mempunyai tugas antara lain :

- 1) *Menetapkan tingkat kepatuhan terhadap standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;*
- 2) *Menetapkan penyebab terjadinya Kegagalan Bangunan;*
- 3) *Menetapkan tingkat keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya bangunan;*
- 4) *Menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan;*
- 5) *Melaporkan hasil penilaiannya kepada Menteri dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 90 (sembilan*

*puluh) ^[17]_{SEP} hari kerja terhitung- sejak tanggal pelaksanaan tugas;
dan ^[17]_{SEP}*

- 6) *Memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri dalam rangka pencegahan terjadinya Kegagalan Bangunan.*

Dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 diatur tentang penilai ahli harus bersikap objektif dan dapat berkoordinasi dengan pihak lain dalam hal menilai suatu kegagalan bangunan, ketentuan tersebut antara lain :

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tidak diatur secara jelas dan spesifik sebagaimana dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur mengenai jangka waktu dan pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan. Hal yang diatur antara lain sebagai berikut :

- 1) *Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi.*
- 2) *Dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi.*
- 3) *Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).*
- 4) *Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.*
- 5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan pertanggungjawaban Penyedia Jasa atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur mengenai pelaporan pihak yang dirugikan atas terjadinya kegagalan bangunan. Hal yang diatur antara lain sebagai berikut :

- 1) *Pengguna Jasa dan/atau pihak lain yang dirugikan akibat Kegagalan Bangunan dapat melaporkan terjadinya suatu Kegagalan Bangunan kepada Menteri.*
- 2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan terjadinya Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.*

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 juga mengatur mengenai

pelaporan pihak yang dirugikan atas terjadinya kegagalan bangunan. Yaitu :

- 1) *Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).*
- 2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Meskipun Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang berlaku saat ini sudah menambahkan beberapa perubahan yang menurut penulis sangat patut untuk diatur, seperti ketentuan penilai ahli, jangka waktu pertanggungjawaban serta pelaporan oleh pihak yang dirugikan, namun dengan menghapus ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini sudah mengurangi rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat dan dirugikan atas terjadinya kegagalan bangunan. Selain itu, tidak diaturnya ketentuan pidana merupakan salah satu pengabaian terhadap tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi itu sendiri.

3.1.3 Pertanggungjawaban Pidana Kontraktor dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu: korban Agus, Fadlan, M. Darius bib Falan, Alisia, M. Iskandar, Supriyadi, Samsul bin Sahri, M. Husairi, Eli Erliana, Rusmini, Muh. Fauzan Rivaldi, Ronansyah, Awang M.Ery, Didik, Jayus, Watilah Triwatni, Murdiono, Makmur Aziz , Abdul Kholik, Anand Kurniawan, dan Caesar Roki Saputra, selain itu juga mengakibatkan orang lain luka-luka , yaitu Korban Tigor Aliyanto, Alfianur, Junaidi, Handi, Ati Hartati, Sandi Aulia Putri, Ali Titin Roswita, Nur Siamah, Dani, Rian Nurfuad, Nasrudin, Yusuf, Syahrul Effendi, Monika, Syahrani, Mahda, M. Jamaluddin, M. Adam Nur Rizky Darfani, Putra dan Ema.

Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Kesatu : Melanggar Pasal 359 KUHP Jo,, Pasak 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Kedua. : Melanggar Pasal 360 ayat (2) KUHP Jo, Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Dalam amar putusan Nomor 103/ ID. B/2012/PN.TGR, Majelis Hakim menghukum Terdakwa Moh. Syariat Fakhurrozi, ST bin Noor Hadi.

1. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka-luka sebagaimana dalwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan dengan .

Salah satu pertimbangan Majelis Hukum yang diuraikan pada Putusan Nomor 103/Pos.B/2012/PN.Tgr mengenai "Unsur Barangsiapa", adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dimana dalam perkara ini yang dimaksudkan adalah Muhammad Syahriar Fakhurrozi , ST Bin Noor Hadi, yang identitasnya sama besar dengan identitas terdakwa dalam berkas perkara;

Ketentuan KUHP yang diterapkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut adalah Pasal 359 KUHP Jo ,Pasal 55 Ayat (1) ke-1 . Bunyi pasal 359 KUHP adalah:

"Barangsiapa karena kesalahannya (kealpannya) menyebabkan orang lain meninggal, diancam dengan pidana penjara paling lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun ".

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan tindak pidana oleh karenanya unsur barangsiapa telah terbukti secara sah menurut hukum. Sehingga, yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (Garis bawah dari penulis), dimana dalam perkara ini yang dimaksud adalah terdakwa Muhamad Syahriar Fakhurrozi, ST Bin Noor Hadi, yang identitas terdakwa dalam berkas perkara. Melalui pertimbangan Majelis Hakim tersebut dapat diketahui bahwa Majelis Hakim mengadopsi pengertian barang siapa itu dalam unsur rumusan Bunyi pasal 359 KUHP.

Penulis berpendapat bahwa mengenai bentuk pidana yang dapat diterapkan terhadap Badan Usaha (Penulis lebih cenderung menggunakan istilah badan usaha karena sifatnya lebih luas) berbeda dengan yang diterapkan dengan Pengurus Perseroan. Akan tetapi mengenai penerapan pidana terhadap badan hukum jangan sampai terkesan bahwa badan usaha seperti subjek hukum yang berada dibawah pengampunan subjek hukum lain (dalam hal ini person) dimana badan usaha, terkesan tidak memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya (tidak mampu bertanggungjawab). Tindakan yang selalu memfokuskan pertanggungjawaban Pengurus Perseroan daripada beban usaha itu sendiri memperkuat kesan bahwa badan usaha bukan subjek hukum yang mandiri.

Keengganan untuk memformulasikan unsur "Barangsiapa" kepada korporasi telah mereduksi Badan Usaha sebagai subjek hukum yang mandiri. Sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Not 103/Pid.B/2012/PN.Tgr dapat dilihat dari pertimbangan Hakim yang terkesan statis dan konvensional dalam menerapkan siapa saja yang disebut dengan subjek hukum. Kadangkala uraian dan analisa dalam pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Hakim masih terjebak pada adagium.. "*Universitas delinquere non potests* atau badan hukum tidak dapat dipidana"¹⁰.

Hanya saja dalam rumusan KUHP yang dianut masih terkungkung dalam pandangan bahwa subjek hukum hanya manusia secara person saja atau dengan perkataan lain masih terbelenggu pada ajaran-ajaran Von Savigny dan Feuerbach, yang menyimpulkan bahwa badan-badan hukum tidak melakukan delik (*societas delinquere non potest*). Unsur "barangsiapa" sebagaimana tertuang dalam rumusan tindak pidana didalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP yang biasa biasanya dimulai dengan kata barangsiapa mempersempit ruang gerak daripada penerapan bahwa badan hukum itu dapat mempertanggungjawabkan secara mandiri dari pengurus-pengurusnya¹¹.

Sulitnya menarik suatu badan usaha atau korporasi sebagai satu subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara pidana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro sebagaimana dikutip oleh Yusuf Shofie dalam bukunya Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia yang kaya dengan argumentasi-argumentasi hukum, mengatakan bahwa "Bukankah dalam KUHP seharusnya diatur siapa yang mewakili apabila korporasi menjadi tersangka atau terdakwa?"¹²

Penulis berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak berdiri sendiri tanpa pertanggungjawaban pidana individu dalam hal ini agen atau wakil korporasi itu. Dasar Penuntutan terhadap terdakwa M. Syahriar Fakhurrozi sebagai Project Manager pekerjaan kegiatan pemeliharaan Jembatan Kutai Kartanegara (Agent PT. Bukaka Tey Utama) adalah Surat Keputusan Kepala Unit Usaha. Jembatan PT. Bukaka Teknik Utama selaku

¹⁰ Dalam sejarah perundang-undangan hukum pidana, pernah dikenal bahwa subjek dari sesuatu tindak pidana bukan hanya manusia saja ,tetapi juga hewan. Demikianlah pada abad pertengahan (tahun 1571) pernah dipidana seekor banteng (sapi), karena membunuh seorang wanita. Sekkarang sudah tidak dianut lagi. Pernah dikenal pula, hewan di bertanggung jawab pidanaknya badan hukum sebagai subjek omah tetapi atas pengaruh ajaran ajaran Bom Savigny dan Feuerbach, yang kesimpulannya bahwa badan-badan hukum tidak melakukan delik (*societas delinquere non potests*) , maka di pertanggungjawaban badan hukum tersebut, sudah tidak dianut lagi titik dalam hal ini yang dipertanggung jawab pidana kan adalah pengurusnya.. Kanter dan Sianturi, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, hlm. 218

¹¹ *Ibid*, hlm 219

¹² Yusuf Shofie, 2011. *Tanggungjawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: PT. citra Aditya Bhakti, hlm.360

kontraktor pelaksana kegiatan pemeliharaan Jembatan Deng SK Penunjukan No.47/SK/LGL-JBT/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Budi Hartono selaku Kepala bUnit Usaha Jembatan PT. Bukaka Tenkni Utama. Semestinya (Penuntut Umum) terlebih dahulu menuntut PT. Bukaka Teknik Utama selaku korporasi yang mendapat mandat untuk melakukan pemeliharaan Jembatan Kutai Kartanegara sebagai pelaku tindak pidana, setelah itu baru dilakukan penutupan kepada pengurus-pengurusnya.

3.2 Bentuk Ideal Pertanggungjawaban Pidana Kontraktor Atas Kegagalan Bangunan Di Masa Mendatang

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, di dalam pertimbangannya mengatakan bahwa :

- a. *Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyatannya korporasi ada kalanya melakukan berbagai tindak pidana (corporate crime) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat.*^[17]
- b. *bahwa banyak undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas, oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi.*

Menurut Sudarto, politik kriminal adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief, politik kriminal merupakan bagian dari politik perlindungan sosial (*social policy defense*) semua merupakan dari politik sosial (*social policy*), oleh karena itu tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat¹³.

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana korporasi, maka perlunya kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) artinya mengupayakan suatu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (menitikberatkan pada sifat represif) yang dilakukan melalui sistem peradilan

¹³Dini Dewi Heniarti, 2018. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Makalah, Fakultas Hukum UNISBA, Hlm. 4

pidana¹⁴. Namun, pendekatan penal ini harus dilakukan dengan hati-hati, maka penting mempertimbangkan atau memperhatikan asas *ultimatum remedium*¹⁵.

Perusahaan (Korporasi) dan pengurus-pengurusnya yang merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana serta penjatuhan pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan terhadap insiden runtuhnya bangunan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Contoh kasus runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara seharusnya dari Direktur PT. Bukaka Teknik Utama dapat dimintai keterangannya atau kesaksiannya, tetapi dalam ketiga putusan Majelis Hakim tidak dilakukan sehingga keadaan tersebut bertentangan dengan teori pertanggungjawaban pidana *doktrin vicarious liability* dalam kasus ini karena *vicarious liability* ini berlaku terhadap delik-delik yang mensyaratkan kualitas, delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan. Selain itu korporasi dalam hal ini PT. Bukaka Teknik Utama terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 4 yaitu :

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Penulis berpendapat bahwa Perma ini akan sedikit memberikan kepastian hukum, jadi sudah jelas jika dulu pertanggungjawaban korporasi masih didasarkan pengalaman penegak hukum. Tahun 1955 korporasi dihukum dengan cara pengampunan, ada juga yg menghukum korporasi dengan kurungan. Di dalam Perma sudah tegas mengangkat undang-undang bahwa 100 undang-undang memungkinkan korporasi diberi sanksi. Ada 2 sanksi yaitu denda dan pidana tambahan (sanksi pencabutan ijin). Ruhnya Rerma tercantum dalam Pasal 3 tentang *actus reus* dan *mens rea*. Penting bagaimana korporasi melakukan perbuatan pidana, korporasi tidak ada wujud dan tidak ada nyawa. Pasal 3 mengatur tentang siapa yang dimintai tanggungjawab korporasi, jadi Pasal 3 menganut setidaknya ada 2 doktrin, yaitu:

2. Setiap perbuatan pengurus adalah menjadi perbuatan korporasi, jadi simbol korporasi ada dipengurus, yang dianut dalam rancangan KUHP kurang tepat jika KUHP kita hanya menganut identifikasi maka orang lain atau karyawan

¹⁴ Dey Ravena, Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Kencana, hlm 9

¹⁵ *Ibid.* hlm 10

jika berbuat untuk kepentingan perusahaan maka tidak di hukum itulah kelemahannya maka hanya orang-orang yang ada di anggaran dasar yang bisa dihukum. Identifikasi adalah orang-orang secara format yang termuat dalam anggraan dasar, jika ini yg terjadi maka banyak tapi atas nama korporasi tidak dijerat.

3. Orang yang secara *de facto* mengendalikan itu kelompok pertama bisa dijerat dalam Perma. Kelompok kedua, karyawan yang berbuat karena hubungan kerja di Pasal 3 dijelaskan bahwa ketika berbuat untuk kepentingan sesuai dengan kepentingannya maka bisa dijerat. Teori *responden superior* yg digunakan amerika lebih mudah untuk menjerat korporasi dengan menggunakan teori ini, turunan dari *vicarious liability*. Bagaimana jika perusahaan dengan yang memberi kuasa, di indonesia banyak, maka sudah diatur dalam perma¹⁶.

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang sebaiknya digunakan dan dirumuskan secara rinci didalam Undang-Undang Jasa Konstruksi mendatang yaitu pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini, dengan berbagai alasan antara lain¹⁷:

- 1) Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan mengurangi kerugian finansial bagi korporasi.
- 2) Apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggung jawab, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan” atau mengalihkan pertanggungjawaban. Dengan kata lain, pengurus akan selalu dapat berlindung di balik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab dengan dalih bahwa perbuatannya itu bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi.
- 3) Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin secara vikarius, atau bukan langsung (*doctrine of vicarious liability*), pertanggungjawaban atas tidak pidana yang dilakukan oleh seseorang dibebankan kepada pihak lain. Dalam hal pertanggungjawaban pidana,

¹⁶ <http://pasca.unair.ac.id/implementasi-perma-no-13-tahun-2016-dalam-seminar-nasional-potensi-dan-prospek-pemidanaan-korporasi/>, diakses pada tanggal 13 Juni 2020

¹⁷ Kristian, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.4 Oktober-Desember 2013, Hlm. 614

korporasi dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara vikarius karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. Artinya, segala perbuatan hukum yang benar atau yang salah baik dalam lapangan keperdataan maupun yang diatur oleh ketentuan pidana, dilakukan oleh manusia yang menjalankan kepengurusan korporasi.

Menurut penulis, keberadaan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi tidak sepenuhnya memberi kepastian hukum terhadap pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh kontraktor atas kegagalan bangunan. Hal ini dikarenakan kekuatan mengikatnya PERMA yang hanya berada dibawah dari Undang-Undang yang ada sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap kontraktor tetap akan diserahkan kembali pada Undang-Undang yang berlaku. Dalam praktik yang banyak terjadi pertanggungjawaban pidana terhadap kontraktor atas kegagalan bangunan masih dibebankan pada pengurus sebagai pembuat sedangkan korporasinya selalu luput dari pertanggungjawaban pidana.

Idealnya, ada dua model yang ingin penulis jabarkan terkait pertanggungjawaban pidana bagi kontraktor atas kegagalan bangunan. *Pertama*, mengingat kontraktor adalah sebuah badan hukum yang berbentuk korporasi maka baik pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. *Kedua*, pemisahan pertanggungjawaban pidana bagi pengurus dan korporasi. Meminta pertanggungjawaban pidana dan mengancam pengurusnya yang sebagai pelaku dengan ancaman pidana penjara dan denda serta meminta pertanggungjawaban pidana denda bagi korporasinya. Kedua hal tersebut seharusnya di jabarkan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi mendatang beserta hukum acaranya agar terciptanya kepastian hukum yang kuat dan terwujudnya tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi yang mementingkan keamanan dan keselamatan masyarakat.

4. SIMPULAN

Pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi kontraktor atas kegagalan bangunan yang berlaku saat ini hanya merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusan pertanggungjawaban pidananya masih terkungkung dalam pandangan bahwa subjek hukum hanya manusia secara *persoon* saja. Sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pertanggungjawaban pidana oleh korporasi padahal kontraktor adalah bagian dari subjek hukum korporasi. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang berlaku saat ini hanya mengenal pertanggungjawaban secara perdata baik melalui jalur litigasi dan non litigasi.

Idealnya, ada dua model pertanggungjawaban pidana bagi kontraktor atas kegagalan bangunan. *Pertama*, mengingat kontraktor adalah sebuah badan hukum yang berbentuk korporasi maka baik pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. *Kedua*, pemisahan pertanggungjawaban pidana bagi pengurus dan korporasi. Meminta pertanggungjawaban pidana dan mengancam pengurusnya yang sebagai pelaku dengan ancaman pidana penjara dan denda serta meminta pertanggungjawaban pidana denda bagi korporasinya. Seharusnya Undang-Undang Jasa Konstruksi yang berlaku saat ini perlu direvisi kembali dan merumuskan kembali secara jelas dan rinci pertanggungjawaban pidana bagi kontraktor atas kegagalan bangunan beserta hukum acaranya agar tercapainya kepastian hukum tentang pemidaan bagi kontraktor, mengingat salah satu tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi adalah mewujudkan keamanan dan keselamatan publik serta dalam pertimbangannya memberikan ketertiban dan kepastian hukum atas segala persoalan hukum yang muncul dalam penyelenggaraan jasa konstruksi

5. REFERENSI

Buku:

- Dey Ravena, Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Kencana.
- Dini Dewi Heniarti, 2018. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Fakultas Hukum UNISBA.
- Kanter dan Sianturi, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sulistijo Sudarto Mulyo, 2018. *Proyek Infrastruktur dan Sengketa Konstruksi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yusuf Shofie, 2011. *Tanggungjawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: PT. citra Aditya Bhakti.

Jurnal:

- Kristian, 2013. Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Volume 44 Nomor 4 Oktober-Desember.

Vol 5, No. 2, Oktober 2021
P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617
jic@utu.ac.id

Sumber Internet:

[http://pasca.unair.ac.id/implementasi - perma - no - 13 – tahun – 2016 – dalam - seminar - nasional - potensi – dan - prospek-pemidanaan-korporasi/](http://pasca.unair.ac.id/implementasi-perma-no-13-tahun-2016-dalam-seminar-nasional-potensi-dan-prospek-pemidanaan-korporasi/), diakses pada tanggal 13 Juni 2020.

<https://bisnis.tempo.co/read/1223711/ambruknya-tiang-tol-borr-kecelakaan-konstruksi-ke-5-di-2019>. Diakses Pukul 09:30 WITA, Tanggal 11 Maret 2020.